



Nomor : 305 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. MATNUR, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Veteran, Gang. Pasundan. RT/RW, 032/005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARHOTIF, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Pasundan, RT/RW, 032/005 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 agustus 2013 dan selanjutnya berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 2130/SK/2013/PTUN-PTK tanggal 11 September 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; -

M E L A W A N :

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Aliyang No. 25 Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. ZAWAWI ,S.H.,M.H.Kasi Sengketa, konflik dan perkara ;---

2. HERDHY MAKHYUDIN, Kasi survey Pengukuran dan

Pemetaan ;-----

3. LUTRIA NURHAYATI, S.ST, -Kasubi Perkara Pertanahan

4. PRANAYOGA, S.H, Kasubi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Aliyang No. 25 Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/600.61.72/IX/2013 tanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;---

2. MARYATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di G. Kerinci, RT/RW. 049/017 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

3. RATNA DEWI, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Gang Sibaduyut No. 97 RT. 024/ RW. 015 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. WAHIDAH, SE, M.Si kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan

Panji Anom, Dusun Tunas Baru, RT/RW. 005/003 Desa

Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil;-----

yang dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada

PARIAMAN SIAGIAN, S.H., M.H., kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 24B

Singawang, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 Oktober 2013,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1,

TERGUGAT II INTERVENSI-2 DAN TERGUGAT II

INTERVENSI-3 / TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 305/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 6 November 2014,

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7 Januari 2014 yang

dimohonkan banding;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas sengketa Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B;--

DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7 Januari 2014, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.387.500.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);--

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi-1,2 dan 3 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pembanding atau Kuasanya
maupun Kuasa Tergugat / Terbanding;-----

Bahwa kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding
yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan
Putusan masing-masing tertanggal 7 Januari 2014;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
tersebut, Pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding
pada tanggal 13 Januari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan
ditanda tangani oleh Pihak Penggugat / Pembanding dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding
dan pihak Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II
Intervensi-3 / Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Penggugat / Pembanding
telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12
Maret 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan
kepada pihak Tergugat / Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi-1,
Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 / Terbanding dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2013/
PTUN.PTK tertanggal 12 Maret 2014;-----

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Penggugat /
Pembanding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding memberikan
tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada
tanggal 22 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /
Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan
Tergugat II Intervensi-3 / Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014 sesuai Surat
Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2014/
PTUN.PTK;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK tertanggal 5 Februari 2014;-----

Bahwa sampai sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta pihak Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II
Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 / Terbanding tidak mengajukan
Kontra Memori Banding;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak dalam perkara ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari
2014 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Januari
2014 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat surat Bukti, Keterangan Saksi dari para pihak, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7 Januari 2014, dan telah memperhatikan serta mempelajari pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam sengketa ini yang ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 305 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7
Januari 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini
patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini
pihak Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka
terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (vide ketentuan
pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lainnya yang
terkait;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7 Januari 2014, yang dimohonkan banding
tersebut;-----



- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

ttd

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H.BAMBANG EDY
SUTANTO S, S.H., M.H.



PANITERA PENGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : | Rp. 28.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 62.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses Banding | : | <u>Rp.149.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).)